

**TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP POLIGAMI
DI ERA DIGITAL
(STUDI TERHADAP PANDANGAN *INFLUENCER* IRSAN KADRI
TAHUN 2026)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AGENG KHOIRU ROMADLON
21103050048**

PEMBIMBING:

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Fenomena poligami di Indonesia telah menjadi perdebatan yang berkembang di ruang digital melalui berbagai narasi yang disampaikan oleh figur publik di media sosial. Salah satu figur yang aktif membahas isu tersebut adalah Irsan Kadri, seorang influencer yang secara terbuka membagikan pandangan serta pengalaman mengenai poligami melalui konten video dan *e-book* yang dikomersialkan. Narasi yang disampaikan kerap menampilkan poligami sebagai praktik yang mudah dilakukan serta menormalisasikan bentuk-bentuk praktik di luar ketentuan hukum, seperti nikah siri maupun penyederhanaan makna keadilan dalam poligami. Kondisi ini menimbulkan problematika hukum karena praktik poligami di Indonesia telah diatur secara ketat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga pandangan tersebut perlu ditinjau secara normatif dan yuridis untuk menilai kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam dan hukum negara.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara daring dan bersifat deskriptif-analitik, dengan pendekatan normatif-yuridis. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji pandangan tersebut berdasarkan hukum Islam dengan teori *Sadd az-Zarī'ah*, sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis pandangan tersebut dalam kerangka hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data diperoleh melalui observasi terhadap konten media sosial, *e-book*, dan wawancara dengan narasumber, serta studi terhadap literatur hukum. Teknik analisis data menggunakan metode berpikir induktif untuk menarik kesimpulan dari temuan empiris dan normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Irsan Kadri mengenai poligami cenderung menyederhanakan syarat-syarat poligami serta menempatkan keadilan hanya pada aspek material dan keridaan istri sebagai legitimasi praktik tersebut. Dalam perspektif normatif hukum Islam, pemahaman tersebut menunjukkan penyempitan makna keadilan serta berpotensi membuka jalan bagi praktik yang tidak sejalan dengan prinsip pencegahan kemudharatan sebagaimana dijelaskan dalam teori *Sadd az-Zarī'ah*. Sementara itu, pandangan tersebut juga tidak sepenuhnya selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, khususnya terkait kewajiban memperoleh izin Pengadilan Agama, larangan manipulasi alasan hukum, serta pentingnya pencatatan perkawinan untuk menjamin kepastian hukum bagi istri dan anak.

Kata Kunci: *poligami, hukum Islam, hukum positif, influencer, irsan kadri.*

ABSTRACT

The phenomenon of polygamy in Indonesia has increasingly become a public debate in the digital sphere through narratives shared by public figures on social media. One of the figures actively discussing this issue is Irsan Kadri, an influencer who openly shares his views and experiences regarding polygamy through video content and commercially distributed e-books. The narratives presented often portray polygamy as an easy practice and tend to normalize practices outside legal provisions, such as unregistered marriages and the simplification of the concept of justice in polygamy. This condition raises legal concerns because the practice of polygamy in Indonesia has been strictly regulated through Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law.

This research is a field study conducted online and employs a descriptive-analytical method with a normative-juridical approach. The normative approach is used to examine these views based on Islamic law through the theory of *Sadd az-Zarī'ah*, while the juridical approach is used to analyze them within the framework of positive law, particularly Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. Data were collected through observation of social media content, e-books, interviews with the source, and the study of legal literature. Data analysis uses an inductive reasoning method to draw conclusions from empirical and normative findings.

The results of this study show that Irsan Kadri's views on polygamy tend to simplify the requirements of polygamy and place justice only in material aspects and the consent of the wife as a form of legitimacy. From the perspective of Islamic law, this understanding narrows the broader concept of justice and potentially opens the way for practices that contradict the principle of preventing harm as explained in the theory of *Sadd az-Zarī'ah*. These views are not fully consistent with the provisions of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, particularly regarding the obligation to obtain permission from the Religious Court and the importance of marriage registration to ensure legal certainty for wives and children.

Keywords: *polygamy, Islamic law, positive law, influencer, irsan kadri.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ageng Khoiru Romadlon
NIM : 21103050048
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP POLIGAMI DI ERA DIGITAL (STUDI TERHADAP PANDANGAN INFLUENCER IRSAN KADRI TAHUN 2026)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 Februari 2026
9 Ramadhan 1447 H.

Yang menyatakan,



Ageng Khoiru Romadlon
NIM. 21103050048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ageng Khoiru Romadlon

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ageng Khoiru Romadlon
NIM : 21103050048
Judul Skripsi : Tinjauan Normatif Dan Yuridis Terhadap Poligami Di Era Digital (Studi Terhadap Pandangan Influencer Irsan Kadri Tahun 2026)

sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum. Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 27 Februari 2026.
9 Ramadhan 1447 H.

Pembimbing


Dr. SAMSUL HADI, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-478/Un.02/DS/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP POLIGAMI DI ERA DIGITAL
(STUDI TERHADAP PANDANGAN *INFLUENCER* IRSAN KADRI TAHUN 2026)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGENG KHOIRU ROMADLON
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050048
Telah diujikan pada : Senin, 13 April 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69f96cbb52f32



Penguji I
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69e9567c2ce40



Penguji II
Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69f9602c4fabd



Yogyakarta, 13 April 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69f98de470d12

MOTTO

"Berjanji pada Tuhan untuk menyelesaikan hidup tanpa penyesalan"

(Morgue Vanguard, Still – Fatch)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta sebagai bentuk bakti dan ungkapan terima kasih atas cinta dan doa yang senantiasa mengiringi setiap langkah. Teruntuk Mamak yang tidak pernah putus mendoakan dan Alm. Bapak yang mewariskan kekuatan. Semoga Allah meridhoi segala pengorbanan dan kasih sayang yang telah diberikan.

Saya juga menyampaikan terima kasih yang tulus kepada kakak-kakak saya yang rela mengorbankan sebagian waktu dan hidupnya demi masa depan adik-adiknya. Selalu memberi motivasi untuk menyelesaikan setiap hal yang telah dimulai, salah satunya perkuliahan ini.

Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh guru dan dosen saya, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang telah mencurahkan ilmu, bimbingan, dan teladan yang begitu berarti dalam kehidupan saya. Semoga seluruh ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah dan memberikan kebermanfaatan yang luas, tidak hanya bagi diri saya pribadi, tetapi juga bagi sebanyak-banyaknya orang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini mengacu pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987. Secara garis besar, uraian pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Tanda koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

Huruf yang bersyaddah ditulis rangkap.

Contoh:

- نَزَّلَ → *nazzala*
- عِدَّةً → *'iddah*

C. *Ta' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. Jika dimatikan, ditulis *h*.

Contoh:

- *ḥikmah* (حكمة)
- *‘illah* (علة)

(Ketentuan ini tidak berlaku untuk kata serapan ke dalam Bahasa Indonesia seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika diinginkan lafal aslinya).

2. Jika diikuti dengan kata sandang *al-* dan bacaan keduanya terpisah, maka tetap ditulis *h*.

Contoh:

- *Karāmah al-Auliyā* (كرامة الأولياء)

3. Jika ta' marbūṭah hidup (mempunyai harakat) seperti fathah, kasrah, atau ḍammah, ditulis *h*.

Contoh:

- *Zakāh al-Fiṭri* (زكاة الفطر)

D. Vokal Pendek

Harakat Arab	Nama	Transliterasi
◌َ	Fathah	a
◌ِ	Kasrah	i
◌ُ	Ḍammah	u

E. Vokal Panjang

Kombinasi Harakat + Huruf	Contoh	Transliterasi
---------------------------	--------	---------------

Fathah + alif	إِسْتِحْسَان	<i>istihsān</i>
Fathah + yā' mati	أُنْثَى	<i>unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	الْعُلَوَانِي	<i>al-'Alwānī</i>
Ḍammah + wāw mati	عُلُوم	<i>'ulūm</i>

F. Vokal Rangkap

Kombinasi	Contoh	Transliterasi
Fathah + yā' mati	غَيْرِهِمْ	<i>gairihim</i>
Fathah + wāw mati	قَوْلٌ	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Jika terdapat dua vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, maka dipisahkan dengan apostrof (').

Contoh:

- أَأَنْتُمْ → *a'antum*
- أُعِدَّتْ → *u'iddat*
- لِإِنْ شَكَرْتُمْ → *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Jika diikuti huruf *Qamariyyah*, huruf *l* ditulis.

Contoh:

- *al-Qur'ān* (القرآن)
- *al-Qiyās* (القياس)

2. Jika diikuti huruf *Syamsiyyah*, huruf *l* diganti dengan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, tanpa menulis *l*.

Contoh:

- *ar-Risālah* (الرسالة)
- *an-Nisā'* (النساء)

I. Penulisan Kata Rangkaian

Kata-kata yang terdiri dari rangkaian kata ditulis sesuai pengucapannya.

Contoh:

- أَهْلُ الرَّأْيِ → *Ahl ar-Ra'yi*
- أَهْلُ السُّنَّةِ → *Ahl as-Sunnah*

J. Pengecualian

Pedoman ini tidak berlaku untuk:

1. Kosakata Arab yang telah lazim dalam bahasa Indonesia dan tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti: hadis, lafaz, salat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang sudah ditransliterasi oleh penerbit, seperti: *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah*, dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang berasal dari negara berhuruf Latin, seperti: M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kosakata Arab, seperti: Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذ بذكره تطمئن القلوب والفؤاد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، شهادة صادرة من صميم الفؤاد، نرجو بها النجاة يوم الميعاد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، صلاة وسلاما دائمين بلا نفاذ. أما بعد،

Puja dan puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan berkat, rahmat, rezeki dan karunia-Nya kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan diwaktu yang tepat. Selawat serta salam juga senantiasa penyusun junjungkan kepada Nabi Muhammad beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam program studi Hukum Keluarga Islam. Tentunya, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS) yang telah dengan sabar mendampingi, memberikan arahan, saran, dukungan, dan motivasi selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum, khususnya Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Kedua Orang tua, Alm. Bapak Saerozi dan Ibu Sutarmi yang telah mewariskan kekuatan dan keberanian lewat doa dan ridhonya selama menempuh pendidikan pada jenjang strata satu ini.
7. Kakang Awi, Itmam, Charis, Mba Rohmah, Nani, Nuri, dek Amnan, dan Fahmi. Adalah saudara-saudara yang selalu menghangatkan kebersamaan dikampung halaman dan memberi semangat di kala suka maupun duka, terima kasih atas segalanya.
8. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga besar Organisasi Al-Mizan khususnya divisi sholawat yang telah menjadi ruang belajar dan bertumbuh selama masa perkuliahan. Dinamika, diskusi, dan pengalaman berorganisasi memberikan banyak pelajaran berharga bagi penulis.
9. Terima kasih yang mendalam untuk seluruh rekan kerja di Kafe Basabasi yang telah memberikan pengalaman kerja luar biasa, apresiasi khusus untuk teman-teman yang selalu bersedia saling *back-up* jadwal shift demi memberikan penulis ruang untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Terima kasih untuk teman-teman tongkrongan yang setia menemani proses penyusunan skripsi ini. Baik dalam forum diskusi serius maupun forum ngopi yang lebih sering berubah menjadi debat lintas tema, mulai dari

agama, politik, teori konspirasi, hingga strategi mabar. Tidak hanya menjadi rekan diskusi, tetapi juga penyelamat kewarasan penulis di tengah tekanan revisi. Kebersamaan, tawa, dan dukungan sederhana tersebut sangat berarti hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa dengan segala keterbatasan kemampuan yang dimiliki, tidak akan mampu membalas seluruh kebaikan dan bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, peneliti hanya dapat memohon kepada Allah Swt. agar membalas semua kebaikan tersebut dengan balasan yang jauh lebih baik. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi peneliti sendiri maupun bagi para pembaca, serta menjadi referensi dan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 25 Februari 2026 M
7 Ramadhan 1447 H



Ageng Khoiru Romadlon
NIM 21103050048

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>INFLUENCER</i> DAN POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	26
A. Pengertian <i>Influencer</i>	26
1. Jenis-Jenis <i>Influencer</i>	27
B. Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif	28
1. Poligami Dalam Hukum Islam.....	29
2. Poligami Dalam Hukum Positif.....	36
BAB III PANDANGAN IRSAN KADRI TERHADAP POLIGAMI.....	41
A. Profil Irsan Kadri	41
1. Awal Kiprah Sebagai <i>Influencer</i> Dakwah Poligami.....	42
B. Deskripsi Karya dan Media Dakwah	43

1. Karakteristik Konten Media Sosial	43
2. Deskripsi <i>E-Book</i> Panduan Poligami	43
C. Pandangan Irsan Kadri Mengenai Poligami.....	44
1) Definisi Poligami Menurut Irsan Kadri	44
2) Pandangan Terhadap Prosedur Izin Poligami	46
3) Pandangan Terhadap Poligami Siri.....	47
4) Pandangan Terhadap Konsep Keadilan Dalam Poligami	49
D. Latar Belakang Pandangan Irsan Kadri Terhadap Poligami.....	52
BAB IV ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS TERHADAP PANDANGAN <i>INFLUENCER</i> IRSAN KADRI MENGENAI POLIGAMI	57
A. Pandangan <i>Influencer</i> Irsan Kadri Terhadap Poligami Perspektif <i>Sadd az-Zarī'ah</i> (سد الزرائع).....	57
B. Pandangan <i>Influencer</i> Irsan Kadri Terhadap Poligami Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	65
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Terjemahan Al-Qur'an dan Hadis	I
B. Pedoman Wawancara.....	III
C. Dokumentasi	V
D. Curriculum Vitae	VI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Perkawinan dalam Islam pada dasarnya menganut asas monogami, karena asas tersebut dianggap lebih mampu menjamin terpenuhinya hak-hak istri secara utuh dan berkeadilan.² Namun demikian, Negara memberikan kelonggaran terhadap praktik poligami dengan ketentuan dan syarat yang sangat ketat. Persyaratan ini menunjukkan bahwa pernikahan poligami tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan seksual atau keinginan pribadi, melainkan harus disertai dengan komitmen untuk menjaga kehormatan, kesejahteraan, dan hak-hak para istri secara seimbang dan bertanggung jawab.³

Poligami merupakan suatu fenomena yang menarik perhatian khusus dari kalangan perempuan di Indonesia. Dalam setiap diskusi mengenai *ta'addud az-zaujāt* (poligami), mayoritas perempuan cenderung menolak atau

¹ UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 130.

³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 358.

menyatakan secara halus bahwa “poligami itu boleh, asalkan bukan suami saya yang melakukannya”. Hal ini mencerminkan adanya anggapan bahwa pembahasan mengenai poligami di dalam Al-Qur’an dianggap sebagai ajaran yang tidak membawa manfaat bagi perempuan, karena seringkali dipahami secara parsial dan tidak menyeluruh.⁴ Di dalam Al-Qur’an surat An-Nisā' ayat 3 Allah berfirman :

وإن خفتن ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتن
ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا⁵

Jika ditinjau dari segi historis, ayat tersebut berkaitan dengan larangan bersikap tidak adil terhadap perempuan yatim, khususnya dalam hal pemberian mahar dan perlakuan yang layak. Dengan demikian, ayat ini tidak secara langsung membahas poligami secara umum, melainkan menekankan pentingnya keadilan dalam pengasuhan dan perlindungan hak perempuan yatim. Fokus utama ayat tersebut adalah keadilan terhadap anak yatim, yang dipandang lebih penting dibandingkan pembahasan mengenai poligami.⁶

Berkaitan dengan kondisi sosial pasca Perang Uhud, jumlah janda dan anak yatim yang tidak memperoleh perlindungan cukup banyak. Dalam konteks

⁴ Mokhammad Sukron, “Tafsir Wahbah Al-Z Uhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, dan Corak Tafsir Al-Munir Terhadap Ayat Poligami,” *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, Vol. 2 No.1, (5 April 2018), hlm. 269.

⁵ An-Nisā' (4): 3.

⁶ Wulan Nur Diana dkk, “Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Prespektif Ulama Klasik dan Kontemporer.” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta*, Vol. 9 No.1, (Januari-Juni 2024), hlm. 90.

sosial tersebut, perkawinan dipandang sebagai salah satu cara untuk menjamin pemeliharaan dan perlindungan bagi para janda dan anak yatim. Namun demikian, praktik tersebut disertai dengan syarat utama berupa kewajiban berlaku adil serta pembatasan jumlah istri maksimal empat orang.⁷

Menurut Syaikh Muhammad Ali Al-Shabuni dalam kitab *Tafsir Safwah at-Tafasir* sebagaimana yang dikutip oleh Najimuddin berkaitan dengan *asbāb al-nuzūl* surat An-Nisā' ayat 3 menyebutkan pernyataan Aisyah saat ditanya oleh 'Urwah Ibn Al-Zubair tentang maksud dari ayat tersebut, bahwa yang dimaksud dengan اليتامى adalah wanita-wanita yang berada dalam kekuasaan walinya termasuk menguasai dan mengelola hartanya tanpa memberikan mahar sebagaimana mestinya. Sehingga menurut Muhammad Ali Al-Shabuni hal inilah yang dilarang oleh Allah sehingga diberikannya solusi agar mengawini wanita-wanita yang bukan yatim, mungkin satu, dua, tiga atau empat asal sanggup berbuat adil terhadap mereka.⁸ Berbeda dengan Imam az-Zamakhsyari seorang ulama klasik memberi ruang bagi praktik poligami sebagaimana yang dikutip oleh Wulan dkk. Ketika menafsirkan frasa *masnā, wa sulāsā, wa rubā'*, bahwa batas maksimal jumlah perempuan yang dapat dinikahi seorang laki-laki yang mampu bersikap adil adalah sembilan orang.⁹

⁷ Wulan Nur Diana dkk, "Tafsir Aplikatif....hlm. 90.

⁸ Najimuddin, "Poligami Dalam Perspektif Islam (Kajian Tafsir Ahkam)," *Mimbar Akademika*, Vol 8, No 1, (Juni 2023), hlm. 8.

⁹ Wulan Nur Diana dkk, "Tafsir Aplikatif... hlm. 92.

Sedangkan menurut ulama kontemporer M. Quraish Shihab poligami tidak diwajibkan ataupun dianjurkan, poligami dibolehkan akan tetapi hanya digunakan sebagai pintu darurat terakhir dengan syarat yang tidak ringan.¹⁰ Lebih lanjut lagi keadilan yang menjadi syarat poligami bukanlah keadilan dalam aspek immaterial seperti cinta dan kasih sayang, melainkan keadilan dalam urusan-urusan yang bersifat material dan dapat diukur. Hal ini sejalan dengan penjelasan dalam surat An-Nisā' ayat 129. Karena itu, pelaku poligami haruslah seseorang yang memahami ilmu-ilmu terkait poligami. Dengan demikian, M. Quraish Shihab menegaskan bahwa poligami tidak dapat diterapkan secara umum kepada setiap orang, sebab kebolehan merupakan bentuk keringanan atau jalan keluar bagi mereka yang berada dalam kondisi tertentu. Poligami hanya layak dilakukan oleh individu yang memiliki kesadaran moral serta tujuan kemanusiaan.¹¹ Hal ini menegaskan bahwa *'illat* atau alasan hukum diperbolehkannya poligami bukanlah dorongan biologis semata, melainkan didasari oleh tanggung jawab sosial dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks kemanusiaan.¹²

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 265.

¹¹ Siti Asiyah dkk, "Konsep Poligami Dalam Alquran: Studi Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab" *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya*, Vol. 4 No.1 (Juni 2019), hlm. 99.

¹² Rahmi, "Poligami : Penafsiran Surat An Nisa' Ayat 3" *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V No.1 (Tahun 2015), hlm. 118.

Poligami diatur dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari satu apabila disetujui oleh pihak-pihak terkait".¹³ Pasal tersebut menjelaskan bahwa praktik poligami dalam hukum Indonesia tidak dapat dilakukan secara bebas, melainkan harus memenuhi sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila memenuhi beberapa syarat khusus. Pelaksanaan poligami memerlukan pemenuhan dua jenis syarat utama yang ketat, yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif.

Syarat alternatif adalah bentuk syarat yang bersifat pilihan, yakni cukup salah satu dari syarat tersebut terpenuhi. Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, seorang suami diperbolehkan untuk mengajukan permohonan poligami yaitu ketika istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau ketika istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁴ Sedangkan syarat kumulatif adalah syarat yang wajib dipenuhi seluruhnya secara bersamaan. Jika satu saja dari syarat kumulatif tidak terpenuhi, maka poligami tidak dapat dilakukan diantaranya adalah adanya persetujuan dari istri dan

¹³ UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁴ Pasal 4 ayat (2).

adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak.¹⁵

Di Indonesia, polemik poligami kini telah bergeser ke ranah digital seperti media sosial menjadi arena diskursus baru bagi isu yang secara normatif dan yuridis masih diperdebatkan ini. Fenomena ini diperkuat oleh kehadiran *influencer*, yaitu figur digital yang mampu membangun identitas otentik dan ikatan emosional dengan pengikutnya melalui narasi multimedia. Dengan kredibilitas dan jangkauan audiens yang luas, *influencer* kini memegang peran strategis dalam membentuk persepsi dan perilaku publik, tidak hanya pada aspek gaya hidup, tetapi juga dalam menarasikan isu-isu sensitif seputar hukum Islam.

Irsan Kadri, atau kerap dikenal dengan nama Bang Irka, merupakan seorang konten kreator yang aktif di media sosial, khususnya TikTok dan Instagram. Seorang figur yang dikenal luas sebagai pelaku poligami yang secara terbuka membagikan pengalamannya melalui unggahan konten video dan *e-book* yang dikomersialkan.

Di tengah ketatnya peraturan tentang praktik poligami, dalam berbagai video yang diunggah Bang Irka kerap menggambarkan poligami sebagai sesuatu yang mudah dilakukan dan bahkan layak dipertimbangkan sebagai bagian dari gaya hidup Islami. Salah satu video *TikTok* yang berdurasi sembilan belas detik menyampaikan pernyataan provokatif tentang alasan laki-laki harus berpoligami

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 ayat (1).

adalah karena kodrat laki-laki tidak cukup hanya dengan satu istri saja.¹⁶ Selain itu, di dalam karya tulis *e-book* Irsan juga menuliskan panduan-panduan poligami dengan cara memanipulasi alasan berpoligami agar lolos perizinan, menormalisasi praktik nikah siri, serta mereduksi makna “adil” dari maksud yang sebenarnya.¹⁷ Pernyataan tersebut mencerminkan upaya membingkai poligami sebagai sesuatu yang mudah dilakukan dan justru dianjurkan sebagai bagian dari praktik keagamaan yang ideal.

Penyampaian pesan-pesan tersebut dikemas dengan gaya yang populer, ringan, dan menghibur, sehingga mudah diterima oleh audiens luas, terutama generasi muda muslim yang aktif di media sosial. Saat ini, akun TikTok Irsan Kadri memiliki 25.200 pengikut, sedangkan akun Instagram diikuti oleh 17.200 pengguna. Meskipun jumlah pengikut tersebut tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh pengikut menerima atau mengikuti pandangan Irsan, angka tersebut menunjukkan luasnya jangkauan kontennya. Artinya ide-ide yang disampaikan Bang Irka melalui konten video dan narasi di dalam *e-book* yang telah dikomersialkan masuk ke ranah publik. Hukum harus hadir disaat terdapat kerugian publik.

Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat sebuah permasalahan penting untuk diteliti karena pandangan tentang poligami yang dikampanyekan Bang Irka menyangkut dua aspek utama, yaitu hukum Islam dan hukum Positif di

¹⁶ <https://vt.tiktok.com/ZSu2rWtM7/>, akses 25 Februari 2026.

¹⁷ Irsan Kadri, “Dasar-Dasar Poligami, Dalil, Hukum, dan Sudut Pandang R1” (*E-Book*) Vol. 1 dan 2, (t.t).

Indonesia. Poligami dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia diatur dengan sangat ketat dan bersyarat, dengan penekanan pada keadilan dan tanggung jawab sosial. Namun, narasi yang dibangun oleh Bang Irka cenderung menampilkan praktik ini secara ringan dan provokatif. Meskipun narasi poligami ini dikemas sebagai gaya hidup digital yang ringan terdapat indikasi penyelundupan hukum (*fraus legis*) dalam tulisan (*e-book*) yang menyarankan manipulasi alasan guna melampaui syarat kumulatif dan alternatif yang diatur dalam Pasal 4 dan 5 UU No. 1/1974 . Inilah yang menjadi titik tolak mengapa pandangan Irsan Kadri perlu dianalisis secara normatif dan yuridis.

Penulis memandang bahwa persoalan ini merupakan persoalan yang penting dan menarik untuk diteliti dengan judul penelitian “**Analisis Normatif Dan Yuridis Terhadap Poligami di Era Digital (Studi Terhadap Pandangan Influencer Irsan Kadri Tahun 2026)**”. Penelitian ini berusaha untuk menghasilkan kajian kritis untuk membuktikan bahwa narasi tersebut mengandung cacat yuridis dan berpotensi menyesatkan masyarakat awam terhadap kepatuhan hukum nasional melalui analisis normatif dan yuridis, dengan harapan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif serta menjadi kontribusi terhadap literasi keagamaan di era digital.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama yang dianalisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pandangan Bang Irka mengenai poligami?
2. Apa yang melatarbelakangi pandangan Bang Irka mengenai poligami?
3. Bagaimana analisis normatif dan yuridis terhadap pandangan Bang Irka mengenai praktik poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan memahami pandangan Bang Irka mengenai poligami.
2. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya pandangan Bang Irka mengenai poligami.
3. Untuk menjelaskan analisis normatif dan yuridis terhadap pandangan Bang Irka mengenai poligami.

Terdapat juga kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan khazanah keilmuan di bidang hukum Islam, khususnya dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan menelaah pandangan seorang *influencer* terhadap isu poligami. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai bagaimana interpretasi ajaran Islam berkembang di ruang digital, serta memberikan landasan bagi studi-studi selanjutnya terkait otoritas keagamaan nonformal di era media sosial.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran dalam bentuk ide atau gagasan kepada para akademisi maupun praktisi tentang poligami di era digital.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang perkara poligami sebenarnya telah dikaji dalam banyak penelitian, dan fungsi telaah pustaka di sini sebagai perbandingan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari penelitian sebelumnya. Penulis mengharapkan penelitian ini menjadi bermanfaat dan menambah referensi baru untuk penelitian yang mendatang.

Pertama, artikel Wulan Nur Diana, dkk. yang berjudul “Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer”.¹⁸ Penelitian Wulan menjelaskan bahwa terdapat dua pandangan berbeda di kalangan ulama terkait penafsiran poligami dalam Q.S. An-Nisā' ayat 3, yaitu dari ulama klasik dan ulama kontemporer. Ulama klasik seperti mazhab Zāhiriyyah, Ibn aṣ-Ṣabbāg, al-‘Umrān, al-Qāsim Ibn Ibrāhīm, serta sebagian kelompok Syī‘ah berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dengan batas maksimal sembilan istri. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Qasim Amin cenderung memberikan toleransi terhadap praktik poligami hanya dalam situasi tertentu yang bersifat darurat. Keadaan darurat yang dimaksud antara lain ketika seorang

¹⁸ Wulan Nur Diana, dkk., “Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer,” *Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I Yogyakarta*, Vol. 9 No.1, (Januari-Juni 2024). hlm. 84.

istri tidak dapat melahirkan keturunan (mandul) atau mengalami penyakit permanen yang membuatnya tidak mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Persamaan penelitian Wulan dan penelitian ini yaitu membahas poligami. Perbedaan Penelitian Wulan dengan penelitian ini adalah terletak pada objek penelitiannya. Penelitian wulan objek penelitiannya adalah ulama kontemporer dan ulama klasik sedangkan penelitian ini berfokus pada bang Irka sebagai seorang *influencer*.

Kedua, artikel Nurus Syarifah yang berjudul, “Poligami dalam Pandangan Mohammad Khalifa dan Orientalis”.¹⁹ Penelitian Nurus menjelaskan bahwa Mohammad Khalifa memiliki pandangan yang sejalan dengan mayoritas ulama (jumhur) terkait praktik poligami bahwa poligami sebaiknya diterapkan dalam konteks tertentu, khususnya bagi para duda, dengan tujuan mulia untuk membantu para janda dan anak yatim yang menjadi korban bencana alam, kelaparan, atau kondisi darurat lainnya. Sementara itu, sebagian orientalis memiliki sudut pandang berbeda, ada yang menilai bahwa poligami semata-mata bertujuan untuk memuaskan hasrat seksual, dan ada pula yang berpandangan bahwa praktik tersebut dilakukan agar suami tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang terhadap perempuan lain. Persamaan penelitian Nurus dengan penelitian ini adalah membahas poligami. Perbedaan penelitian Nurus dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya. Penelitian Nurus objek penelitiannya

¹⁹ Nurus Syarifah, “Poligami Dalam Pandangan Mohammad Khalifa Dan Orientalis,” *Jurnal Humanis*, Vol. 15 No.1. hlm. 1.

adalah Muhammad Khalifa dan Orientalis, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah bang Irka.

Ketiga, artikel Riyan Erwin Hidayat, yang berjudul “Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur”.²⁰ Penelitian Riyan menjelaskan Terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan mengenai poligami, khususnya terkait pandangan Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur. Meskipun secara umum syariat Islam memperbolehkan poligami, para ulama memiliki pandangan yang beragam mengenai implementasinya. Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, misalnya, memiliki perbedaan dalam menafsirkan Surah An-Nisā' ayat 3. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh perbedaan pendekatan dalam metode penafsiran: Wahbah az-Zuhaili menggunakan pendekatan ushul fiqh, sementara Muhammad Syahrur menerapkan metode hermeneutika. Menurut Wahbah, seorang suami yang ingin berpoligami harus memenuhi syarat, yaitu mampu memberikan nafkah dan bersikap adil terhadap semua istrinya. Sebaliknya, Muhammad Syahrur berpendapat bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat hanya boleh dari kalangan janda yang memiliki anak, sebagai bentuk perlindungan terhadap kelompok yang rentan. Persamaan Penelitian Riyan dengan penelitian ini adalah membahas poligami. Perbedaan penelitian Riyan dengan penelitian ini adalah objeknya. Objek penelitian Riyan adalah Wahbah az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur, sedangkan penelitian ini objeknya adalah Bang Irka.

²⁰ Riyan Erwin Hidayat, “Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur” *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1 No.2, (Desember 2020). hlm. 1.

Keempat, artikel Muhammad Iqbal Sabirin, yang berjudul “ Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah dalam Perspektif Fiqih.”²¹ Penelitian Muhammad menjelaskan Siti Musdah Mulia dikenal sebagai sosok yang secara tegas menolak praktik poligami bahwasanya poligami merupakan tindakan yang tidak layak untuk dibenarkan. Penolakannya didasarkan pada berbagai argumen, baik yang bersifat normatif maupun psikologis, serta dikaitkan dengan isu ketimpangan dan ketidakadilan gender. Oleh karena itu, topik ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji secara ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dan menganalisis pandangan Siti Musdah Mulia tentang poligami berdasarkan perspektif fikih. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis, termasuk dalam jenis studi pustaka yang mengandalkan berbagai literatur sebagai sumber data utama. Berdasarkan hasil kajian, ditemukan bahwa pandangan Siti Musdah Mulia mengenai poligami bertentangan dengan kesimpulan dalam literatur fikih. Pandangannya dianggap mengandung sejumlah ketidaksesuaian dan dinilai tidak dapat dijustifikasi secara hukum Islam. Persamaan penelitian Muhammad dengan penelitian ini adalah membahas poligami. Perbedaan penelitian Muhammad dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya. Penelitian Muhammad objek penelitiannya adalah Siti Musdah, sedangkan penelitian ini objek penelitiannya adalah bang Irka.

²¹ Muhammad Iqbal Sabirin, “Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No.1, (30 Juni 2024). hlm. 2.

Kelima, artikel Ach. Subairi, dkk yang berjudul “Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad”.²² Penelitian Ach Subairi menjelaskan Menurut Husein Muhammad, poligami bukanlah praktik yang berasal dari ajaran Islam, melainkan sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam sebagai bagian dari tradisi masyarakat patriarkis. Islam tidak hadir untuk melegitimasi poligami, melainkan untuk membatasi dan secara bertahap menghapuskan praktik tersebut. Al-Qur’an merespons fenomena poligami dengan dua pendekatan utama: pertama, membatasi jumlah istri; dan kedua, menyisipkan catatan-catatan kritis yang bersifat transformatif serta menekankan pentingnya penegakan keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan Husein Muhammad mengenai konsep poligami melalui studi pustaka dengan metode deskriptif-analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Husein Muhammad tidak menolak secara mutlak poligami, namun mensyaratkannya dengan standar keadilan yang sangat ketat. Menurutnya, keadilan yang dimaksud tidak hanya bersifat material (al-qist), tetapi juga mencakup keadilan mental dan psikologis (al-‘adl). Pemikiran ini, jika ditarik dalam jangka panjang, merupakan bagian dari strategi untuk menutup pintu poligami secara perlahan dengan cara memperketat ketentuan-ketentuannya, karena tujuan akhir yang dikehendaki oleh Allah Swt. adalah terwujudnya monogami yang ideal dan berkeadilan. Persamaan penelitian Ach Subairi dengan penelitian ini adalah membahas poligami. Perbedaan Penelitian Ach. Subairi dengan penelitian ini adalah objek penelitiannya. Objek

²² Ach. Subairi, dkk., “Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad” *Jurnal Al-Qalam*, vol. 18 No. 5, (September 2024). hlm. 1.

penelitian Ach Subairi adalah KH.Husein Muhammad sedangkan Objek penelitian ini adalah Bang Irka. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan sudut pandang bau dalam kajian poligami, khususnya melalui perspektif media digital dan figur non-otoritatif dalam keagamaan.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori adalah pemaparan ringkas terkait teori yang digunakan dan implementasinya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Kerangka teori memiliki hubungan yang erat dengan permasalahan penelitian.²³ Mengingat penelitian ini mengkaji pandangan seorang *influencer* yang memiliki kecenderungan berbeda dengan hukum yang berlaku, maka diperlukan pendekatan yang mampu melihat hukum tidak hanya sebagai teks, melainkan sebagai perilaku masyarakat. Untuk menganalisis permasalahan penelitian peneliti menggunakan beberapa teori sebagai berikut:

1. Teori Konstruksi Realitas Sosial

Membahas teori konstruksi sosial (*social construction*), tentu tidak bisa terlepas dari bangunan teoritik yang telah dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui buku *The Social Construction of Reality : A Treatise in the Sociology of Knowledge*. yang memiliki akar dari fenomenologi dan interaksi simbolik. Peter L Berger seorang sosiolog dari New School for

²³ Amita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV Angkasa Pelangi, 2023), hlm. 72.

Social Reserach, New York, Sementara Thomas Luckman adalah sosiolog dari Universitas Constance Jerman.²⁴

Menurut Peter L. Berger dan Thomas Luckman terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya yang terdiri dari proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Melalui eksternalisasi, maka masyarakat merupakan produk manusia. Melalui objektivasi, masyarakat menjadi sebuah realitas yang unik. Melalui internalisasi, maka manusia merupakan produk masyarakat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan teori Peter L. Berger yang terkenal dengan tiga konsep teoritisnya.²⁵

Teori konstruksi sosial berakar pada paradigma konstruktivis yang memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi manusia. Dalam paradigma ini, realitas tidak dianggap sebagai sesuatu yang bersifat objektif dan final, melainkan sebagai produk dari proses sosial yang dibangun melalui kehendak dan tindakan manusia. Manusia diposisikan sebagai aktor aktif yang memiliki kebebasan relatif dalam membentuk makna dan struktur sosial, serta tidak sepenuhnya ditentukan oleh kontrol struktur dan pranata sosial yang ada.

²⁴ Ferry Adhi Dharma, "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol: 7 (September 2018), hlm. 2.

²⁵ Salama, "Konstruksi Sosial Dalam Memandang Pendidikan Bagi Perempuan", *Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017, hlm. 34.

Dalam proses sosial tersebut, manusia dipahami sebagai pencipta realitas sosial yang memiliki ruang kebebasan dalam membentuk dunia sosialnya. Kebebasan ini memungkinkan terjadinya variasi pemaknaan dan praktik sosial yang berbeda-beda, sesuai dengan pengalaman, kepentingan, dan konteks sosial yang melingkupinya. Oleh karena itu, realitas sosial bersifat dinamis dan dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan interaksi dan kondisi sosial.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individu terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya terdiri dari proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, objektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi diri ditengah lembaga-lembaga sosial di mana individu tersebut menjadi anggotanya.²⁶

2. Teori *Sadd az-Žarī‘ah* (سد الذرائع)

Teori *Sadd az-Žarī‘ah* merupakan salah satu bentuk ijtihad dalam sumber hukum Islam yang berfungsi untuk membatasi atau mencegah terjadinya potensi pelanggaran terhadap ketentuan syariat. Secara etimologis, *Sadd az-Žarī‘ah* bermakna menutup atau melarang sarana yang dapat mengantarkan kepada suatu perbuatan tertentu. Para ulama mendefinisikan konsep ini sebagai

²⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

upaya menghentikan atau menutup jalan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Berdasarkan teori ini, suatu perbuatan yang pada dasarnya mengandung kebaikan dapat dibatasi atau dilarang apabila dalam praktiknya berpotensi menimbulkan kemudharatan.²⁷

Menurut al-Qarafi, sebagaimana yang dikutip oleh Takhim *Sadd az-Zarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan tersebut merupakan jalan atau sarana menuju suatu kerusakan (*mafsadah*), maka perbuatan tersebut harus dicegah.²⁸

3. Peraturan Perundang-Undangan

Poligami merupakan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan. Dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan mengenai beristri lebih dari satu diatur dalam beberapa instrumen hukum utama, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 56 Ayat (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁹ Artinya setiap suami yang hendak berpoligami wajib mendapatkan izin dari Pengadilan Agama agar istri dan anak

²⁷ Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 97.

²⁸ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019, hlm. 20.

²⁹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 Ayat (2).

mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa izin pengadilan merupakan syarat fundamental dalam praktik poligami guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak, sehingga pelaksanaan poligami harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan secara daring atau (*online*). Penelitian lapangan pada dasarnya adalah langkah untuk mengidentifikasi masalah tertentu dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.³⁰ Penelitian dilaksanakan terhadap *influencer* Bang Irka secara daring atau (*online*).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yang bertujuan untuk mengidentifikasi peristiwa yang sedang terjadi. Di dalamnya tercantum usaha mengidentifikasi, menuliskan, mengkaji, dan menjelaskan keadaan-keadaan yang sedang terjadi.³¹ Dalam hal ini peneliti mengidentifikasi dan

³⁰ Mardalis, *Metodologi Penelitian; Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.28.

³¹ *Ibid.*, hlm. 26.

mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap perspektif Bang Irka mengenai poligami.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu mencari data di lapangan yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan penelitian dan literatur yang ada.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari data primer dan data sekunder. Data primer mengacu pada informasi utama atau data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumbernya di lapangan, baik dalam bentuk tertulis seperti laporan maupun data hasil observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder ialah data pendukung sebagai tambahan data yang telah diperoleh dengan cara mengumpulkan atau mengolah data studi dokumen (analisis dokumen) dan publikasi yang berfungsi sebagai pelengkap dan penyempurna informasi utama seperti buku-buku atau artikel ilmiah lainnya yang relevan dengan pandangan poligami menurut Bang Irka.³² Adapun proses pengumpulan data dilaksanakan dengan beberapa metode berikut:

a) Observasi

³² Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial Kuantitatif, Kualitatif*, (Jakarta: GP Pres, 2008), hlm 253.

Observasi adalah metode mengumpulkan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung suatu peristiwa atau keadaan yang menjadi fokus penelitian. Dengan metode ini, peneliti bisa mendapatkan informasi nyata dari perilaku, kegiatan, dan situasi yang terjadi³³. Dalam hal penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung konten-konten Bang Irka di media sosial dan karya tulisnya berupa *e-book* yang membahas poligami. Pengamatan difokuskan pada isi pandangan yang disampaikan, landasan yang digunakan, serta cara Bang Irka memaknai poligami dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Melalui observasi ini, diperoleh gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pandangan Bang Irka terhadap poligami, yang kemudian dijadikan bahan analisis lebih lanjut.

b) Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak atau lebih untuk mencari data tertentu berupa pertanyaan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan.³⁴ Dalam hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data secara lisan secara daring antara peneliti dengan narasumber. Tujuannya adalah untuk memperoleh data secara detail dan komprehensif tentang permasalahan yang sedang diteliti serta mengetahui data yang akurat dan mendalam mengenai pandangan Bang Irka terhadap poligami. Peneliti

³³ Winanto Surahmad, *Dasar-dasar dan Teknik Research Pengantar Metode Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1978), hlm, 155.

³⁴ Masayu dan Rafiq, *Metode Penelitian*, (Sleman: CV Budi Utama, 2021), hlm. 76.

melakukan wawancara secara *online* dengan pihak yang bersangkutan yaitu Bang Irka.

c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mengumpulkan data dengan cara memadukan berbagai arsip dan dokumen yang ditulis atau dibuat langsung oleh pihak yang bersangkutan terkait permasalahan yang diteliti.³⁵ Dokumentasi merupakan tahap mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk media, gambar, data, dan dokumen. Data ini dikumpulkan melalui dokumen yang relevan dengan topik penelitian.³⁶ Data yang diperoleh dapat berupa buku-buku tentang teori, dalil, atau pemikiran-pemikiran yang mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses memahami informasi yang telah dikumpulkan, termasuk mengolah data tersebut untuk menarik kesimpulan berdasarkan sejauh mana data mendukung atau tidak mendukung suatu pernyataan.³⁷ Dalam penelitian kualitatif, metode analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan.

³⁵ Heris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Salemba Pustaka, 2010), hlm.143.

³⁶ Masayu dan Rafiqa, *Metode Penelitian.....*, hlm. 76.

³⁷ Farida Yusuf Tayibnapi, *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 112.

Analisis data diawali dengan menelaah seluruh informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, catatan pengamatan di lapangan, dokumen pribadi, maupun dokumen resmi. Dalam proses ini, peneliti menggunakan metode berpikir induktif, yaitu teknik analisis yang berangkat dari data-data khusus untuk kemudian disimpulkan menjadi temuan yang bersifat umum.³⁸ Penulis berangkat dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan—yaitu hasil wawancara dan narasi dalam e-book Bang Irka untuk kemudian dianalisis pola pemikirannya. Fakta-fakta tersebut kemudian dikomparasikan dengan hukum Islam dan hukum positif untuk ditarik kesimpulan umum mengenai karakteristik dan validitas pandangan hukum subjek tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar memudahkan pembaca dalam memahami pokok bahasan yang dikaji. Sistematika pembahasan mencakup lima bab utama, yang masing-masing memiliki fungsi dan peran tersendiri dalam mendukung keseluruhan struktur dan alur pemikiran penulis. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, berisi uraian awal yang menjadi dasar dan alasan dilakukannya penelitian. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta telaah pustaka. Latar

³⁸ Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UUI-Pres, 1986), hlm. 10.

belakang menjelaskan konteks sosial dan hukum dari praktik poligami yang dipromosikan oleh *influencer* Bang Irka. Rumusan masalah disusun untuk mengarahkan fokus kajian, sedangkan tujuan dan manfaat menjelaskan kontribusi penelitian secara teoritis dan praktis.

Bab *kedua*, menguraikan teori-teori dan kerangka pemikiran yang menjadi landasan dalam menganalisis masalah. Terdiri dari pembahasan mengenai poligami dalam hukum Islam, poligami dalam hukum positif di Indonesia, serta teori-teori yang relevan, seperti teori hukum, teori sosial, dan teori media. Bab ini bertujuan untuk memberikan dasar konseptual dalam memahami praktik poligami dan pandangan Bang Irka secara lebih terstruktur.

Bab *ketiga*, menjelaskan pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data. Bagian ini memuat penjelasan tentang jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Penjelasan metodologi ini penting untuk menunjukkan validitas dan reliabilitas dalam proses pengumpulan dan pengolahan data.

Bab *keempat*, merupakan inti dari penelitian yang berisi deskripsi hasil temuan dari observasi terhadap konten media sosial Bang Irka, serta analisis dan interpretasi data berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Peneliti akan mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu, lalu menghadapi praktik poligami yang dilakukan Bang Irka dengan ketentuan hukum Islam dan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Analisis ini dilakukan secara kritis dan argumentatif untuk menjawab rumusan masalah.

Bab *kelima*, pada bab terakhir ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak terkait. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, sedangkan saran diarahkan kepada masyarakat, akademisi, dan pihak otoritas hukum agar dapat lebih memahami fenomena poligami di era media sosial, kemudian daftar Pustaka, CV, dan lampiran-lampiran lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pandangan Bang Irka mengenai poligami cenderung memosisikan poligami sebagai praktik yang mudah, ringan, dan dapat dijalankan oleh siapa saja selama terdapat keridaan istri serta kodrat laki-laki yang dianggap tidak cukup hanya dengan satu istri. Poligami tidak lagi dipahami sebagai dispensasi hukum yang bersyarat ketat, melainkan sebagai pilihan gaya hidup Islami yang dinormalisasi melalui pengalaman personal. Pemaknaan keadilan direduksi dari konsep normatif yang objektif menjadi pengalaman subjektif, yakni cukup dengan adanya pemaafan dan keridaan istri yang diperoleh melalui kebiasaan meminta maaf setiap malam. Dengan konstruksi semacam ini, ketidakadilan dalam praktik poligami tidak dipandang sebagai pelanggaran prinsip hukum, melainkan sebagai kondisi yang dimaafkan.
2. Latar belakang terbentuknya pandangan Bang Irka mengenai poligami tidak berasal dari basis akademik atau otoritas keilmuan di bidang hukum Islam. Bang Irka bukan sarjana hukum, tidak pernah mengenyam pendidikan formal terkait hukum Islam maupun usul fikih, dan berprofesi sebagai wiraswasta. Pandangannya lebih banyak dibentuk oleh pengalaman pribadi, lingkungan

sosial yang permisif terhadap poligami, serta dinamika media digital yang mendorong penyederhanaan isu-isu kompleks agar mudah diterima publik. Melalui proses eksternalisasi, pengalaman personal tersebut diekspresikan ke ruang publik; kemudian melalui objektivasi, pengalaman itu dikemas dalam bentuk konten digital dan *e-book* yang seolah-olah memiliki legitimasi normatif; dan akhirnya melalui internalisasi, pandangan tersebut diserap oleh audiens sebagai kebenaran yang wajar dan layak diteladani.

3. Secara normatif, pandangan Bang Irka mengenai poligami tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan syarat fundamental poligami yang tidak dapat digugurkan hanya dengan keridaan istri, terlebih jika keadilan tersebut menyangkut aspek-aspek material dan hak-hak dasar istri. Sementara itu, secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, poligami dibatasi oleh syarat alternatif dan kumulatif yang bersifat imperatif. Narasi Bang Irka yang menormalisasi manipulasi alasan, mengabaikan prosedur perizinan pengadilan, serta membenarkan nikah siri menunjukkan adanya indikasi penyimpangan hukum (*fraus legis*). Oleh karena itu, pandangan tersebut tidak dapat dibenarkan dan berpotensi menyesatkan masyarakat awam, khususnya dalam memahami hukum poligami di Indonesia.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis yang didasari atas penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat, khususnya pengguna media sosial, diperlukan sikap kritis dan kehati-hatian dalam menerima narasi keagamaan yang disampaikan oleh figur non-otoritatif. Isu poligami merupakan persoalan hukum dan kemanusiaan yang kompleks, sehingga tidak dapat disederhanakan hanya melalui pengalaman personal atau konten digital yang bersifat persuasif.
2. Bagi para konten kreator dan *influencer*, khususnya yang membahas isu hukum Islam, diharapkan memiliki kesadaran etis dan tanggung jawab sosial dalam menyampaikan pandangan keagamaan. Popularitas dan jangkauan *audiens* yang luas seharusnya diimbangi dengan kehati-hatian agar tidak membangun narasi yang bertentangan dengan hukum yang berlaku serta berpotensi merugikan pihak lain, terutama perempuan dan anak.
3. Bagi akademisi dan institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk memperluas kajian mengenai poligami di era digital. Diperlukan lebih banyak penelitian yang mengkaji relasi antara media sosial, konstruksi hukum Islam, dan kepatuhan terhadap hukum positif, agar hukum tidak tertinggal dari dinamika sosial yang berkembang.
4. Bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum, perlu adanya perhatian lebih terhadap maraknya narasi poligami di ruang digital yang berpotensi menyelundupkan hukum. Upaya literasi hukum dan penguatan edukasi publik mengenai prosedur dan syarat poligami perlu ditingkatkan agar masyarakat tidak terjebak pada pemahaman yang keliru.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi ruang lingkup maupun pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian ini dengan perspektif yang lebih luas dan pendekatan yang beragam, guna memperkaya diskursus hukum keluarga Islam di era digital.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an Terjemah Bahasa Indonesia 30 Juz*, Jakarta Menara Kudus, 2006.

Shihab, Quraish M. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

B. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Ibn Mājah. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2004.

Al-Tirmidzi, Muhammad ibn 'Isa. *Sunan al-Tirmidzi*. Diedit oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', t.th.

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

Ghazaly, Rahman Abdul. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

Hidayah, Nur Lilik. *Pandangan Mufasir Klasik dan Modern Terkait Poligami*. Jakarta: Institut PTIQ, 2020.

Shihab, Quraish M. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.

Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan.

E. Jurnal

- Dharma, Ferry Adhi. "Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, 2018.
- Diana, Wulan Nur, dkk. "Tafsir Aplikatif: Poligami dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam Kopertais Wilayah III D.I. Yogyakarta*, Vol. 9 No. 1, 2024.
- Evelina, L., dan Fitri. "Pengaruh Influencer terhadap Perilaku Pengguna Media Sosial." *Jurnal Komunikasi*, Vol. 10 No. 2, 2018.
- Hariyanti dan Wirapraja. "Pengaruh Influencer Marketing sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Modern." *Jurnal Eksekutif*, Vol. 15 No. 1, 2018.
- Hidayat, Riyan Erwin. "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur." *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1 No. 2, 2020.
- Meidinie Maulida dkk. "Sadd Al-Dzari'ah : Prinsip-Prinsip Pencegahan Dalam Hukum Islam", *Jurnal Cendikia*, Volume I, Nomor 3, (Desember 2024).
- Mustakim, dkk. "Konstruksi Kepemimpinan Atas Tradisi Giri Kedaton Sebagai Identitas Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Gresik", *ejournal.undiksha*, Vol 19: 1, (April 2020), hlm. 23.
- Muzaki, Ahmad, dkk. "Kajian dan Analisis Hadis Tentang Poligami." *Jurnal Kajian Hadis dan Integrasi Ilmu*, Vol. 1 No. 2, 2021.
- Najimuddin. "Poligami dalam Perspektif Islam (Kajian Tafsir Ahkam)." *Mimbar Akademika*, Vol. 8 No. 1, 2023.
- Rahmawan, Detta, dkk. "Peran Vlogger sebagai Online Influencer dalam Industri Media Digital di Indonesia." *Jurnal Promedia*, Vol. 3 No. 2, 2017.
- Rahmi. "Poligami: Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 3." *Jurnal Ilmiah Kajian Gender*, Vol. 5 No. 1, 2015.
- Sabirin, Muhammad Iqbal. "Analisis Kritis Konsep Poligami Siti Musdah Mulia dalam Perspektif Fikih." *Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi Syariah*, Vol. 11 No. 1, 2024.
- Subairi, Ach., dkk. "Poligami dalam Pandangan KH. Husein Muhammad." *Jurnal Al-Qalam*, Vol. 18 No. 5, 2024.

Syarifah, Nurus. "Poligami dalam Pandangan Mohammad Khalifa dan Orientalis." *Jurnal Humanis*, Vol. 15 No. 1.

F. Lain-lain

Alma Maulidia, Firlina. Pelaksanaan Endorsement Melalui Influencer. *Skripsi Universitas Negeri Semarang*, 2020.

Dorar.net. <https://dorar.net/h/Y5g9rSBf>

Kadri, Irsan. E-Book Poligami (Dasar-Dasar). Vol. 1 dan 2. ttp.: tnp., t.t.

Luzar, Christina Laura. "Teori Konstruksi Realitas Sosial." *Binus University School of Design*, <https://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>

Nawir Hk. Keadilan dalam Poligami Menurut Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Tafsir M. Quraish Shihab). *Skripsi UIN Alauddin Makassar*, 2016.

Salama. Konstruksi Sosial dalam Memandang Pendidikan bagi Perempuan. *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

Wawancara dengan Irsan Kadri, melalui Google Meet, 3 Februari 2026 dan 26 Februari 2026.